



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 282 /500.1.4/2025
TENTANG

PENETAPAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN SEBAGAI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu, diperlukan lembaga pengawas yang kompeten/profesional melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pariaman.
- KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pariaman adalah unit kerja kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.
- KETIGA : Susunan organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN DESKREKSI DAN KELUWARGA KARYAT	109-2025
KABAG HUKUM	24/9/25
PERANCANG TUGAS DAN PEMILIHAN UNIT KERJA	24/9/25

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 500.1.4/ 045 / 2025
TENTANG
PENETAPAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN



WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	24/07-2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMERINTAHAN LAKYAT	
KABAG HUKUM	24/07-25
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR / /2025
TENTANG
PENETAPAN DINAS PERTANIAN,
PANGAN DAN PERIKANAN SEBAGAI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN.

URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

- a. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah:
 1. Menetapkan kebijakan mutu dan sistem sesuai standar acuan serta memberikan pengarahan, agar kebijakan dan sistem mutu dapat tercapai dengan baik;
 2. Mengesahkan sistem manajemen mutu lembaga;
 3. Memimpin pelaksanaan kaji ulang manajemen atau sesuai dengan hasil audit internal atau eksternal dan keluhan;
 4. Menjamin operasionalisasi untuk kegiatan lembaga;
 5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil dan keamanan pangan lainnya yang merupakan kewenangan lembaga;
 6. Melakukan koordinasi lintas Institusi/sektor baik pusat maupun daerah;
 7. Melakukan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 8. Menentukan kebijakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 9. Menunjuk dan/atau menetapkan keanggotaan komisi teknis.
- b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku Koordinator Pengawas Keamanan Pangan:
 1. Membantu Kepala Dinas selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur dalam pemberian layanan keamanan;
 3. Memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan;
 4. Membuat rencana dan melaksanakan pengawasan *pre market* dan *post market*;
 5. Mengumpulkan dan menganalisis data kasus keamanan pangan;
 6. Menganalisis dan membuat rumusan tindak lanjut hasil pengawasan serta melaporkan kepada Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 7. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat;
 8. Memberikan paraf dan tanda tangan surat dan laporan Otoritas

Kompeten Keamanan Pangan Daerah sesuai kewenangannya;

9. Mewakili tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; dan
 10. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi kegiatan pengawasan keamanan pangan.
- c. Analis Ketahanan Pangan selaku Sub Koordinator Teknis:
1. Melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post market* dan pemenuhan komitmen registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
 2. Melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil kepada pelaku usaha;
 3. Melaksanakan pengumpulan data peredaran pangan segar asal tumbuhan;
 4. Melaksanakan pengambilan contoh pangan segar asal tumbuhan yang akan dilakukan pengujian;
 5. Menyusun program pengawasan pangan segar asal tumbuhan *pre market* dan *post market* secara berkala;
 6. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus keamanan pangan;
 7. Melaksanakan penilaian dokumen pelaku usaha dan pemohon pelayanan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 8. Membuat laporan hasil pengawasan/penilaian lapangan; dan
 9. Melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil kepada koordinator pengawasan.
- d. Anggota:
1. Menerima permohonan registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
 2. Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
 3. Melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha;
 4. Menyiapkan media/sarana informasi pelayanan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 5. Melakukan pengelolaan dokumen pengawasan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
 6. Membantu melaksanakan penilaian lapangan; dan
 7. Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan teknis yang dilakukan.

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	URAIAN / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	14/9/2021
	24/9/21

YOTA BALAD